



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

P U T U S A N

Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm);**
Tempat lahir : Pasarwajo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk, Kelurahan Lanto,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2186/R.3.11/Euh.2/10/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 251/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau. tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 251/Pen.Pid/2016/PN.Bau. tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 75/RP-9/Euh.1/10/2016, yang dibacakan pada tanggal 1 Nopember 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa LA WAJO BIN LA NCINAA (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Witaatausetidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Rumah makan Cepat saji (KFC) tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Baubau, **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi SITTI HAJJARATUL AINI sedang fokus menonton gerak jalan Indah bersama teman-temannya, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu berdiri disamping kanan saksi SITTI HAJJARATUL AINI, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan tangannya tepat dibagian kemaluan saksi SITTI HAJJARATUL AINI kemudian meraba-rabanya hingga terdakwa merasa nikmat dan merasakan kemaluannya ikut tegang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi SITI HAJJARATUL AINI langsung tersadar dan melihat tangan terdakwa, secara spontan saksi SITI HAJJARATUL AINI langsung memukul tangan terdakwa hingga terdakwa langsung melarikan diri namun saksi SITI HAJJARATUL AINI berteriak “ kejar dia” lalu warga yang berada ditemapt kejadian ikut mengejanya sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polsek Wolio guna proses selanjutnya;

Bahwa saat kejadian saksi SITI HAJJARATUL AINI berumur 14 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17102013-009 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan ditanda tangani oleh H. SAHIRUN SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI HAJJARATUL AINI merasa malu dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Hajjaratul Aini M Rahim Bin Muh. Mukhsin Rahim

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi adalah terdakwa LA WAJO Bin LANCINAA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Cepat Saji KFC Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika saksi sedang menonton gerak jalan bersama teman-temannya, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu berdiri disamping kanan saksi, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan tangannya tepat dibagian kemaluan saksi SITI HAJJARATUL sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian merabanya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Bahwa kemudian saksi langsung tersadar dan melihat tangan terdakwa, secara spontan saksi langsung memukul tangan terdakwa hingga terdakwa langsung melarikan diri namun saksi berteriak “kejar dia” dan warga yang berada ditempat kejadian ikut mengejanya sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polsek Wolio;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 14 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17102013-009 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan ditanda tangani oleh H. SAHIRUN SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa malu dan trauma; Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD MUKHSIN RAHIM ALIAS MUKHSIN BIN H. ABDUL RAHIM (ALM)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung saksi SITI HAJJARATUL AINI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anaknya saksi SITI HAJJARATUL AINI setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya adalah terdakwa LA WAJO Bin LANCINAA (ALM);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Cepat Saji KFC Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan tidak lama kemudian saksi SITI HAJJARATUL AINI menelponnya sambil menangis dan menyampaikan bahwa ada orang yang menyentuh kemaluannya kemudian saksi bertanya kepada saksi SITI HAJJARATUL AINI dimana kejadiannya dan saksi SITI HAJJARATUL AINI mwnjawab : “di depan KFC” setelah itu saksi bertanya lagi : “dimana orangnya ?” kemudian saksi SITI HAJJARATUL AINI menjawab lagi : “lagi di kejar” setelah itu saksi langsung menuju

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kejadian namun sebelum sampai di tempat kejadian saksi SITI HAJJARATUL AINI kembali menelpon dan menyampaikan bahwa saksi SITI HAJJARATUL AINI sudah berada di Kantor Polisi setelah itu saksi langsung menuju Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi SITI HAJJARATUL AINI mengalami takut dan trauma untuk keluar rumah sendirian;
- Bahwa saat kejadian saksi SITI HAJJARATUL AINI masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SITI HAJJARATUL AINI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Cepat Saji KFC Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis mengonsumsi minuman keras jenis arak;
- Bahwa awal kejadiannya berawal terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Depan KFC kemudian terdakwa melihat saksi SITI HAJJARATUL AINI bersama-teman-temannya sedang asyik menonton gerak jalan lalu terdakwa mendekati saksi SITI HAJJARATUL AINI dengan cara berpura-pura berdiri disampingnya dan ikut menonton gerak jalan dan ketika terdakwa melihat saksi SITI HAJJARATUL AINI sedang fokus menonton lalu terdakwa kemudian meletakkan tangannya di depan kemaluan saksi SITI HAJJARATUL AINI;
- Bahwa terdakwa kemudian meraba-rabanya kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa merasakan nikmat dan merasakan kemaluannya ikut tegang tetapi tidak lama kemudian saksi SITI HAJJARATUL AINI tersadar dan melihat tangan terdakwa sehingga saksi SITI HAJJARATUL AINI langsung memukul tangan terdakwa dan berteriak sambil menagis kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga disekitar tempat kejadian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memegang kemaluan saksi SITI HAJARATUL AINI adalah agar dapat memuaskan nafsunya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Sitti Hajjaratul Aini pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Cepat Saji KFC Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi korban Sitti Hajjaratul Aini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang dalam keadaan mabuk
- Bahwa kejadiannya pada saat terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Depan KFC kemudian terdakwa melihat saksi SITI HAJARATUL AINI bersama-teman-temannya sedang asyik menonton gerak jalan lalu terdakwa mendekati saksi SITI HAJARATUL AINI dengan cara berpura-pura berdiri disampingnya dan ikut menonton gerak jalan dan ketika terdakwa melihat saksi SITI HAJARATUL AINI sedang fokus menonton lalu terdakwa kemudian meletakkan tangannya di depan kemaluan saksi SITI HAJARATUL AINI;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm)** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad didalam putusannya tertanggal 16 Juni 1930 menyebutkan bahwa *Pengertian "membujuk" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**ANAK**" adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Cepat Saji KFC Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi korban Sitti Hajaratul Aini dengan cara meletakkan tangannya di depan kemaluan saksi SITTI HAJARATUL AINI;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Depan KFC dan melihat saksi SITTI HAJARATUL AINI bersama-teman-temannya sedang asyik menonton gerak jalan, kemudian terdakwa mendekati saksi SITTI HAJARATUL AINI dengan cara berpura-pura berdiri disampingnya dan ikut menonton gerak jalan dan ketika terdakwa melihat saksi SITTI HAJARATUL AINI sedang fokus menonton lalu terdakwa kemudian meletakkan tangannya di depan kemaluan saksi SITTI HAJARATUL AINI;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan saksi korban Sitti Hajaratul Aini kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa merasakan nikmat dan merasakan kemaluannya ikut tegang tetapi tidak lama kemudian saksi SITTI HAJARATUL AINI tersadar dan melihat tangan terdakwa sehingga saksi SITTI HAJARATUL AINI langsung memukul tangan terdakwa dan berteriak sambil menagis dan terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perbuatan Cabul*" ialah "*segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium -*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau



ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Sitti Hajaratul Aini mengalami trauma ketakutan terhadap terdakwa yang telah melakukan meraba kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Sitti Hajaratul Aini masih berusia 14 (empat belas) Tahun pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17102013-009 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan ditanda tangani oleh H. SAHIRUN SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bagian kemaluan adalah merupakan daerah sensitif seorang wanita. Oleh karena itu sudah terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa meraba kemaluan saksi Sitti Hajaratul Aini dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA WAJO Bin LANCINAA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2016** oleh **RUDIE, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2016**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh SAHIDU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri WA ODE NURNILAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUTFI ALZAGLADI, SH.

RUDIE, SH. MH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2016/PN.Bau